


RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER UMSU 2016

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA					
	FAKULTAS	: HUKUM				
	PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM				
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER						
MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT SKS	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN	
HUKUM PIDANA			4	II	29 SEPTEMBER 2016	
	DOSEN PENGAMPU		KAPRODI	DEKAN		
CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)	S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;				
	S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;				
	KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya				
	KU2	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi				
	KK1	Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat				
	KK2	Mampu memberikan nasihat hukum melalui penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat.				
	KK3	Mampu membuat tulisan hukum berupa legal kontrak, legal drafting, legal opinion, legal memorandum, legal advis, dan legal reasioning serta studi kasus.				

	KK6	Mampu memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat
	P1	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum dan dapat memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) untuk menghadapi perkembangan hukum di masyarakat
	P2	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat.
	P3	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk pengembangan ilmu hukum melalui penelitian
	CP-MK	
	M1	Mahasiswa mampu menjelaskan Pengantar Hukum Pidana.
	M2	Mahasiswa mampu menjelaskan Sejarah Hukum Pidana Indonesia.
	M3	Mahasiswa mampu menjelaskan Berlakunya Hukum Pidana.
	M4	Mahasiswa mampu menjelaskan Masalah Delik
	M5	Mahasiswa mampu menjelaskan Subjek Hukum Pidana (<i>pleger ; enkelvoudige daderschap</i>)
	M6	Mahasiswa mampu menjelaskan Delik percobaan (<i>Poeging</i>).
	M7	Mahasiswa mampu menjelaskan Delik penyertaan (<i>Deelneming</i>)
	M8	Mahasiswa mampu menjelaskan Delik Perbarengan (<i>Concusus</i>).
	M9	Mahasiswa mampu menjelaskan Delik pengulangan (<i>Recidive</i>).
	M10	Mahasiswa mampu menjelaskan Pertanggungjawaban Pidana.
	M11	Mahasiswa mampu menjelaskan Pidana dan ppidanaan.
	M12	Mahasiswa mampu menjelaskan Masalah Politik Kriminal.
	M13	Mahasiswa mampu menjelaskan Beberapa bentuk delik tertentu dalam KUHP
	Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Pengantar Hukum Pidana, Sejarah Hukum Pidana Indonesia, Berlakunya Hukum Pidana, Masalah Delik, Subjek Hukum Pidana (<i>pleger ; enkelvoudige</i>

	<i>daderschap</i>), Delik percobaan (<i>Poeging</i>), Delik penyertaan (<i>Deelneming</i>), Delik Perbarengan (<i>Concusus</i>), Delik pengulangan (<i>Recidive</i>), Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan pemidanaan, Masalah Politik Kriminal, Beberapa bentuk delik tertentu dalam KUHP.	
Materi Pembelajaran /pokok bahasan	1	Pengantar Hukum Pidana: a. Pengertian dan ruang Lingkup hukum Pidana. b. Hakekat, sifat, tujuan dan fungsi hukum pidana, c. Hubungan hukum pidana dengan ilmu-ilmu lainnya.
	2	Sejarah Hukum Pidana Indonesia: a. Sejarah kodifikasi hukum pidana Indonesia. b. Sejarah unifikasi dan dualisme hukum pidana Indonesia.
	3	Berlakunya Hukum Pidana: a. Locus dan Tempus delicti. b. Dari segi waktu, c. Dari segi tempat
	4	Masalah Delik: a. Delik dan unsur-unsurnya, b. Jenis - jenis delik, c. Teori hubungan kausalitas, d. Sifat melawan hukum
	5	Subjek Hukum Pidana (<i>pleger ; enkelvoudige daderschap</i>): a. Siapa yang merupakan subjek hukum pidana, b. Delik dengan perumusan formal dan materiil, c. Delik yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas
	6	Delik percobaan (<i>Poeging</i>): a. Pengertian Delik percobaan (<i>Poeging</i>), b. Dasar hukum pemidanaannya, c. Syarat-syarat pidananya, d. Macam-macam percobaan menurut doktrin e. Teori – teori mengenai percobaan
	7	Delik penyertaan (<i>Deelneming</i>) : a. Medepleger dan ciri-cirinya, b. Doenpleger dan ciri-cirinya, c. Uitlocker dan ciri-cirinya.
	8	Delik Perbarengan (<i>Concusus</i>): a. Pengertian b. Jenis-jenisnya, c. Stelsel pemidanaannya.
	9	Delik pengulangan (<i>Recidive</i>): a. Pengertian, b. Syarat-syaratnya, c. Jenis-jenisnya menurut Ilmu Hukum Pidana
	10	Pertanggungjawaban Pidana: a. Pengertian, b. Kesalahan menurut hukum pidana, c. Bentuk-bentuk kesalahan, d. Teori-teori tentang kesengajaan/dolus, e. Teori-teori tentang kelapaaan/culpa, f. Kemampuan dan ketidakmampuan bertanggungjawab.
	11	Pidana dan pemidanaan: a. Doktrin-doktrin tentang pidana, tujuannya dan stelselnya, b. Dasar-dasar penghapus penuntutan pidana, c. Dasar-dasar penghapus pemidanaan.
	12	Masalah Politik Kriminal: a. Penanggulangan kejahatan secara penal dan non penal, b. Kriminalisasi dan dekriminalisasi, c. Penalisisasi dan depenalisisasi
	13	Beberapa bentuk delik tertentu dalam KUHP: a. Delik-delik kekerasan, b. Delik terhadap nyawa, c. Delik penganiayaan, d. Delik-delik kekayaan (<i>vermogens delicten</i>), e. Delik pemalsuan surat..
Referensi/Daftar Pustaka	Utama	1. Andi Hamzah, Asas – Asas Hukum Pidana, PT Yarsif Watapone, Jakarta, 2005 2. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya, Bandung, 1997. 3. Moeljatno, Asas – asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta 2002

		Pendukung	1. Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007 2. Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, Bentuk – Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik), Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2002. 3. Andi Hamzah, Delik – Delik Tertentu (<i>Speciale Delicten</i>) Di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta,2009. 4. Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008. 5. Lamintang dan Djisman Samosir, Delik – Delik Khusus, Tarsito, Bandung,1983. 6. Muladi dan Barda Nawawi, Teori – teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung,1989. 7. Jan Remmenlink, Hukum Pidana (Komentar atas pasal – pasal terpenting dari KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia), PT Gramedia Pustaka Utama, jakarta, 2003. 8. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986. 9. Scholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003				
Media Pembelajaran			Software/Perangkat Lunak		Hardware/Perangkat Keras		
			Power Point		Lcd/proyektor		
Team teaching							
Mata Kuliah Prasyarat			-				
Mg Ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan Pengantar Hukum Pidana.		Kejelasan dan pemahaman	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test:	Ceramah & Diskusi, (TM: 3x (2x50') Tugas : Membuat makalah tentang Pengantar Hukum Pidana.	Pengantar Hukum Pidana: a. Pengertian dan ruang Lingkup hukum Pidana. b. Hakekat, sifat,	14,2%

			<ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi 		tujuan dan fungsi hukum pidana, c. Hubungan hukum pidana dengan ilmu-ilmu lainnya.	
2	Mahasiswa mampu menjelaskan Sejarah Hukum Pidana Indonesia.	Kejelasan dan pemahaman	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi 	Ceramah & Diskusi, (TM: 2x (2x50')) Tugas : Membuat makalah tentang Sejarah Hukum Pidana Indonesia.	Sejarah Hukum Pidana Indonesia: a. Sejarah kodifikasi hukum pidana Indonesia. b. Sejarah unifikasi dan dualisme hukum pidana Indonesia.	14,2 %
3	Mahasiswa mampu menjelaskan Berlakunya Hukum Pidana	Kejelasan dan pemahaman	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi 	Ceramah & Diskusi, (TM: 2 x (2x50')) Tugas : Membuat makalah tentang Berlakunya Hukum Pidana	Berlakunya Hukum Pidana: a. Locus dan Tempus delicti. b. Dari segi waktu, c. Dari segi tempat	21,4 %
4	Mahasiswa mampu menjelaskan Masalah Delik	Kejelasan dan pemahaman	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah 	Ceramah & Diskusi, (TM: 2 x (2x50')) Tugas : Membuat makalah Masalah Delik	Masalah Delik: a. Delik dan unsur-unsurnya, b. Jenis-jenis delik, c. Teori hubungan kausalitas, d. Sifat melawan hukum	

			<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Diskusi 			
5	Mahasiswa mampu menjelaskan Subjek Hukum Pidana (<i>pleger ; enkelvoudige daderschap</i>)	Kejelasan pemahaman dan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi 	Ceramah & Diskusi, (TM: 2 x (2x50')) Tugas : Membuat makalah tentang Subjek Hukum Pidana (<i>pleger ; enkelvoudige daderschap</i>)	Subjek Hukum Pidana (<i>pleger ; enkelvoudige daderschap</i>): a. Siapa yang merupakan subjek hukum pidana, b. Delik dengan perumusan formal dan materiil, c. Delik yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas	
6	Mahasiswa mampu menjelaskan Delik percobaan (<i>Poeging</i>)	Kejelasan pemahaman dan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi 	Ceramah & Diskusi, (TM: 2 x (2x50')) Tugas : Membuat makalah tentang Delik percobaan (<i>Poeging</i>).	Delik percobaan (<i>Poeging</i>): a. Pengertian Delik percobaan (<i>Poeging</i>), b. Dasar hukum pemedanaan-nya, c. Syarat-syarat pidananya, d. Macam-macam percobaan menurut doktrin e. Teori-teori mengenai percobaan	
7	Evaluasi Tengah Semester: Melakukan Evaluasi dan Perbaikan proses Pembelajaran berikutnya					
8	Mahasiswa mampu	Kejelasan dan	Kriteria:	Ceramah & Diskusi,	Delik penyertaan (14,2 %

	menjelaskan Delik penyertaan (<i>Deelneming</i>)	pemahaman	Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi 	(TM: 2 x (2x50')) Tugas : Membuat makalah tentang Delik penyertaan (<i>Deelneming</i>)	<i>Deelneming</i>) : a. Medepleger dan ciri-cirinya, b. Doenpleger dan ciri-cirinya, c. Uitlocker dan ciri-cirinya.	
9	Mahasiswa mampu menjelaskan Delik Perbarengan (<i>Concusus</i>)	Kejelasan pemahaman dan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi 	Ceramah & Diskusi, (TM: 2x (2x50')) Tugas : Membuat makalah tentang Delik Perbarengan (<i>Concusus</i>)	Delik Perbarengan (<i>Concusus</i>): a. Pengertian b. Jenis-jenisnya, c. Stelsel pembedanaannya.	14,2 %
10	Mahasiswa mampu menjelaskan Delik pengulangan (<i>Recidive</i>)	Kejelasan pemahaman dan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi 	Ceramah & Diskusi, (TM: 3x (2x50')) Tugas : Membuat makalah tentang Delik pengulangan (<i>Recidive</i>)	Delik pengulangan (<i>Recidive</i>): a. Pengertian, b. Syarat- syaratnya, c. Jenis-jenisnya menurut Ilmu Hukum Pidana	21,4 %
11	Mahasiswa mampu menjelaskan Pertanggungjawaban Pidana	Kejelasan pemahaman dan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah 	Ceramah & Diskusi, (TM: 2 x (2x50')) Tugas : Membuat makalah tentang Pertanggungjawaban Pidana	Pertanggungjawaban Pidana: a. Pengertian, b. Kesalahan menurut hukum pidana, c. Bentuk - bentuk kesalahan, d.	

			<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Diskusi 		Teori-teori tentang kesengajaan/dolus, e. Teori-teori tentang kelapaaan/culpa, f. Kemampuan dan ketidakmampuan bertanggungjawab.	
12	Mahasiswa mampu menjelaskan Pidana dan pembedanaan	Kejelasan pemahaman dan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi 	Ceramah & Diskusi, (TM: 2 x (2x50')) Tugas : Membuat makalah tentang Pidana dan pembedanaan	Pidana dan pembedanaan: a. Doktrin-doktrin tentang pidana, tujuannya dan stelselnya, b. Dasar-dasar penghapus penuntutan pidana, c. Dasar-dasar penghapus pembedananaan.	
13	Mahasiswa mampu menjelaskan Masalah Politik Kriminal	Kejelasan pemahaman dan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi 	Ceramah & Diskusi, (TM: 2 x (2x50')) Tugas : Membuat makalah tentang Masalah Politik Kriminal	Masalah Politik Kriminal: a. Penanggulangan kejahatan secara penal dan non penal, b. Kriminalisasi dan dekriminialisasi, c. Penalisasi dan depenalisasi	
14	Mahasiswa mampu menjelaskan Beberapa bentuk delik tertentu dalam KUHP	Kejelasan pemahaman dan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi	Ceramah & Diskusi, (TM: 2 x (2x50')) Tugas : Membuat makalah tentang	Beberapa bentuk delik tertentu dalam KUHP: a. Delik-delik kekerasan,	

			Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi 	Beberapa bentuk delik tertentu dalam KUHP	b. Delik terhadap nyawa, c. Delik penganiayaan, d. Delik-delik kekayaan (vermogens delicten), e. Delik pemalsuan surat..	
	Evaluasi Akhir Semester : Melakukan Validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa					

CATATAN :

- 1) TM : TATAP MUKA, BT: BELAJAR TERSTRUKTUR, BM: BELAJAR MANDIRI
- 2) (TM:2x(2x50')) DIBACA : KULIAH TATAP MUKA 2 KALI (MINGGU)X 2 SKS X 50 MENIT = 200 MENIT (3,33 JAM)
- 3) (BT+BM:(2+2)x2x60')) Dibaca : belajar terstruktur 2 kali (minggu) dan belajar mandiri 2 kali (minggu) x 2 sks x 60 menit = 480 menit (8 jam).
- 4) RPS: Rencana Pembelajaran Semester, RMK : Rumpun Mata Kuliah, PRODI: Program Studi